



Efficiency of Productive Zakat Distribution in Efforts to Improve Mustahik Welfare: A Study at Laznas Daarut Tauhiid Peduli Metro Branch

Ahmad Mukhlis¹, Galih Pandu Wijaya², Anas Habibi Ritonga³

^{1,2} Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro Lampung, Indonesia

³ IAIN Padangsidempuan, Padang, Sumatra Utara, Indonesia

* CORRESPONDENCE: ✉ nafisahafiz7@gmail.com

Abstrak

Poverty reduction efforts and economic empowerment of the poor are carried out through the Dompot Peduli ummah Daarut Tauhiid (DPU-DT) program although it has not yet fully touched all groups of the poor, but this effort is very meaningful in building a strong foundation for the development of the Dompot Peduli Ummah-Daarut Tauhiid program to wider area and cover more targets. This research is a field research using a qualitative descriptive approach. The primary data sources in this study were the branch heads, managers and mustahik of LAZNAS Daarut Tauhiid Peduli Metro Branch. Data collection procedures were carried out through interviews, observation, and documentation. Data analysis includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the implementation of the distribution of productive zakat at LAZNAS Daarut Tauhiid Peduli Metro Branch in 2020 was carried out in various ways, namely by conducting field surveys, serving submissions, and public complaints. The distribution of productive zakat at LAZNAS Daarut Tauhiid Peduli Metro Branch is efficient and can improve the welfare of mustahik. This can be seen from the fulfillment of clothing and food needs, there is no dependence on productive zakat because they already have a job, have a steady income and can support their dependents..

Article Info

Article History

Received : 23-02-2021,

Revised : 05-05-2021,

Accepted : 16-06-2021

Keywords:

Keywords ; Efisiensi

Keywords ; Kesejahteraan

Keywords ; Mustahik

Keywords ; Zakat Produktif

PENDAHULUAN

Zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim atau badan yang dipunyai oleh umat muslim sesuai dengan ketentuan agama dan diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹ Hal inilah yang membedakan zakat dengan ibadah ritual lainnya, seperti ibadah shalat, puasa dan haji, yang manfaatnya hanya terkena pada individu tersebut, sedangkan manfaat zakat bukan untuk individu tersebut, melainkan bermanfaat pula bagi orang lain. Allah mewajibkan zakat kepada individu yang mampu dengan tujuan mengetahui seberapa besar cinta hamba kepada Penciptanya daripada dengan hartanya.

Zakat tidak sekedar sebagai sebuah kewajiban, tetapi lebih dari itu, zakat dikelola dengan baik dan didistribusikan secara merata hingga sampai ke tangan yang berhak. Zakat merupakan pondasi agama Islam, selain merupakan kewajiban mutlak bagi seorang muslim, disadari secara penuh juga bahwa zakat merupakan instrumen kunci dalam menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian umat, dengan peran besarnya yang mampu menjadi alat distribusi kesejahteraan

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 343

umat.²

Zakat dapat didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam. Yang termasuk *mustahik* berdasarkan QS. At-Taubah (9):60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.* QS. At-Taubah (9):60³

Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif. Untuk pendayagunaan dana zakat, bentuk inovasi. Untuk itu dalam Pendistribusian Zakat Produktif sangat diperlukan peran kerja sama banyak pihak dan partisipasi masyarakat, di dalamnya terkandung fungsi motivasi, pembinaan, pengumpulan, perencanaan, pengawasan dan pendistribusian. Jika semua pihak yang berwenang ikut andil untuk mensukseskan pengelolaan zakat yang baik dan optimal maka program pengentasan kemiskinan bukanlah mimpi. Pengentasan kemiskinan melalui zakat juga memiliki arti mengurangi jumlah *mustahik* dan menghasilkan para *muzakki* yang baru⁴. Oleh karena itu Pendistribusian Zakat Produktif konsumtif harus ditinjau ulang kembali dan digantikan dengan Pendistribusian Zakat Produktif produktif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya.⁵

Pola distribusi lainnya yang sangat menarik untuk segera dikembangkan adalah pola menginvestasikan dana zakat. Konsep ini menurut Mufraini belum pernah dibahas secara mendetail oleh ulama-ulama salaf (terdahulu), dengan begitu konsep ini masih membuka pintu ijtihad bagi setiap pemikir Islam untuk *urun rembuk* membahas inovasi pola distribusi ini. Pola distribusi produktif sangat efektif untuk dapat memproyeksikan perubahan seorang *mustahik* menjadi *muzakki*, sedangkan untuk pola menginvestasikan dana zakat. "Hasil zakat boleh digunakan untuk keperluan-keperluan yang bersifat produktif, seperti pemberian bantuan keuangan berupa modal usaha/kerja kepada fakir miskin yang mempunyai keterampilan tertentu dan mau berusaha/bekerja keras, agar mereka bisa terlepas dari kemiskinan dan ketergantungannya kepada orang lain dan mampu mandiri."⁶

Salah satu lembaga keuangan syariah yang bertugas menghimpun dana masyarakat dan mendistribusikannya kembali ialah Badan Amil Zakat. Badan Amil Zakat adalah organisasi

² Siti Nurhasanah, Suryani, "Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat", *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, Volume 3, Nomor 2, Juli – Desember 2018, hlm. 185

³ Al Qur'an [9]: 60

⁴ Ahmad Mukhlisin, Aan Suhendri, and Muhammad Dimiyati, "Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (December 29, 2018): 167, <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i2.444>.

⁵ Widi Nopiardo, "Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar", dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2016 hlm. 187.

⁶ Ichsan Hamidi, "Mekanisme Investasi Zakat (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Bogor)", *Islamic Banking*, Volume 1 Nomor 1 Edisi Perdana Agustus 2015, hlm. 4-5.

pengelola zakat yang dimiliki pemerintah berdasarkan Undang-undang No 38 Tahun 1999 yang diperbarui dengan undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang tersebut menentukan bahwa pemerintah berperan secara langsung dalam pengelolaan zakat dengan membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Organisasi BAZ dan LAZ yang ada di semua tingkatan bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. Kepengurusan BAZ dan LAZ terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu antara lain memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, professional, dan berintegrasi tinggi.⁷

Salah satunya adalah Dompot Peduli Umat - Daarut Tauhiid (DPU – DT), yang merupakan sebuah Lembaga Amil Zakat Nasional dan merupakan Lembaga Nirlaba yang bergerak di bidang penghimpunan (fundraising) dan pendayagunaan dana zakat, Infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWA). Didirikan 16 Juni 1999 Oleh KH Abdullah Gymnastiar sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhiid dengan tekad menjadi LAZ yang Amanah, Profesional dan Jujur berlandaskan pada Ukhuwah Islamiyah. Daarut Tauhiid selama ini telah melakukan pengorganisasian zakat, pemungutan pengelolaan dan mendayagunakan zakat hingga mendistribusikan zakat secara professional. Upaya penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang dilakukan melalui program DPU – DT walaupun belum sepenuhnya menyentuh seluruh kelompok masyarakat miskin namun upaya ini sangatlah berarti dalam membangun pondasi yang kuat untuk pengembangan program Dompot Peduli Umat-Daarut Tauhiid ke wilayah yang lebih luas serta mencakup sasaran yang lebih banyak. Dompot Peduli Umat-Daarut Tauhiid juga berusaha menyalurkan dana yang sudah diterima kepada mereka yang benar-benar berhak, dan berusaha mengubah nasib kaum mustahik menjadi *muzakki* atau mereka yang sebelumnya menerima zakat menjadi pemberi zakat.

Mulai tahun 2004, Dompot Peduli Umat-Daarut Tauhiid mengembangkan konsep penyaluran dana zakat bergulir berkesinambungan, untuk para penerima zakat, agar suatu saat dapat meningkatkan taraf hidupnya dan mampu berubah dari penerima zakat menjadi pemberi zakat. Lembaga tidak hanya memberikannya saja, melainkan juga memberi kailnya, agar mereka bisa terus berusaha dan meningkatkan taraf hidupnya. Oleh karena itu, saat ini peningkatan kekuatan ekonomi dan pembelajaran bagi masyarakat merupakan prioritas yang harus diutamakan, sehingga upaya-upaya untuk menumbuhkan kemampuan dan kemandirian ummat yang berasal dari sinergi potensi masyarakat patut untuk diwujudkan secara bersama-sama.⁸

Daarut Tauhid telah memperluas wilayah kerja hingga memiliki cabang di Metro Lampung. Dalam mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf LASNAS Daarut Tauhiid Peduli cabang Metro mengirimkan pemberitahuan kepada *muzakki* untuk menyetorkan zakatnya disertai dengan pedoman perhitungan zakat. Dalam hal ini, LAZNAS bisa membantu *muzakki* menghitung zakatnya. LAZNAS menerima zakat dari *muzakki* menghitung dengan menerbitkan formulir bukti setor zakat. LAZNAS juga menerima setoran zakat, ditampung dalam rekening LAZNAS pada bank-bank pemerintah dan swasta yang ditunjuk, dan juga melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).

Dana ZISWAF yang berhasil dihimpun LAZNAS disalurkan berdasarkan kebijakan umum, kebijakan sasaran penyaluran, dan kebijakan sentra penyaluran. Kebijakan umum LAZNAS

⁷ Umrotul Khasanah, “Analisis Model Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia (Kajain Kualitatif Eksistensi Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat)”, *Ulul Albab*, Vol. 6 No. 1, 2005, hlm. 209

⁸ Anggia Safitri, Riyanto, Dessy Damayanthy, “Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat Produktif terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik di DPU Daarut Tauhid Bogor”, *El Mal*, Vol. 2 No. 1 2021, hlm. 28

menggariskan bahwa penyaluran dana harus sesuai dengan ketentuan syariah, dan akad dengan *muzakki* serta memperhatikan asas efektivitas dan efisiensi. Pada umumnya pendayagunaan zakat kepada mustahik bersifat konsumtif, zakat diberikan berupa uang tunai atau sembako secara langsung kepada mustahik. Namun, zakat konsumtif menjadi tidak efektif dalam mensejahterakan mustahik dalam jangka panjang, karena hanya sekadar membuat mustahik bertahan hidup dan tidak akan mendorong mustahik untuk berusaha mandiri agar dapat keluar dari garis kemiskinan.⁹

Semestinya zakat dapat terdistribusi secara efektif dengan adanya sasaran dan penggunaan yang tepat oleh mustahik. Namun kenyataannya berdasarkan informasi awal yang diperoleh oleh peneliti bahwa penyaluran zakat yang dilakukan oleh LAZNAS Daarut Tauhiid Peduli cabang Metro memiliki cara sendiri dalam pendistribusian dana zakat, yaitu melalui beberapa program. Dalam melaksanakan program pendistribusian zakat produktif banyak terjadi problem di lapangan yang menyebabkan pendayagunaan zakat di bidang ekonomi menjadi risiko kegagalan yang tinggi; diantaranya kegagalan terjadi karena faktor usahanya sendiri, misalnya kelemahan aspek produksi dan pemasaran, faktor eksternal seperti cuaca dan hilangnya tempat usaha serta yang paling banyak adalah faktor internal mustahik itu sendiri, seperti: rendahnya motivasi berusaha, ketidakdisiplinan dalam penggunaan dana dan keinginan untuk mendapatkan hasil secara cepat (instan).

Selain faktor dari *mustahik* yang berdampak pada berhasil tidaknya program zakat produktif, faktor yang berasal dari lembaga zakat juga memberi dampak pada keberhasilan pencapaian tujuan pendayagunaan zakat produktif, diantaranya; proses perencanaan program yang belum matang, SDM pendamping yang kurang handal dan tidak adanya alat ukur keberhasilan program yang tepat. Maka dari itu sangatlah penting untuk mengetahui keektifan pendistribusian zakat produktif di LAZNAS Daarut Tauhiid Peduli cabang Metro untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.¹⁰

KAJIAN PUSTAKA

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian hasil zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Pendistribusian zakat dilakukan dalam bentuk produktif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.¹¹

Berdasarkan pemaparan di atas, distribusi adalah penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dalam hal ini, distribusi yang dimaksud oleh peneliti yang sesuai dengan judul penelitian adalah penyaluran, pembagian, atau pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh amil zakat kepada mustahiq zakat dalam rangka pemerataan ekonomi umat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi pendistribusian dana zakat tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena pengelolaan dan pemberdayaan zakatnya belum optimal. Dana zakat masih disalurkan secara konsumtif sehingga habis dalam waktu relatif singkat.

Mustahik dinyatakan sejahtera apabila telah memenuhi indikator kesejahteraan diantaranya:

- a. Terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan

⁹ Data Prasurvey pada tanggal 10 November 2020

¹⁰ Data Prasurvey pada tanggal 10 November 2020

¹¹ Riyantama Wiradifa, Desmadi Saharuddin, "Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan", *Al-Tijary*, Vol. 3, No. 1, Desember 2017, hlm. 4

- b. Tidak ada ketergantungan lagi terhadap zakat
- c. Sudah mempunyai pekerjaan, tetap penghasilan tetap dan dapat menafkahi tanggungannya
- d. Tercapainya ketenangan batin
- e. Tingkat pendapatan lebih besar dari pengeluaran
- f. Sudah terbebas dari jeratan hutang
- g. Sudah memahami makna zakat

Telah menjadi muzakki¹².

METODA PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan berada langsung pada obyek penelitian, yang sebagai usaha untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi. Dengan kata lain, peneliti turun dan berada langsung di lokasi penelitian yang dilakukan di LAZNAS Daarut Tauhiid Peduli cabang Metro, Lampung. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kepala cabang, pengelola dan mustahik LAZNAS Daarut Tauhiid Peduli Cabang Metro. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pendistribusian Zakat di LAZNAS Daarut Tauhiid Peduli Cabang Metro

LAZ DPU-DT Metro mempunyai beberapa program dan strategi dalam melakukan pengumpulan zakat. Legalitas LAZ DPU-DT Metro tertuang pada S.K. MENTERI AGAMA RI No.257 Thn 2016, Tentang Legalitas DPU DT sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS).¹³ Program dan strategi pengumpulan zakat ini mengacu pada visi lembaga yaitu menjadi model lembaga amil zakat yang amanah, profesional dan akuntabel dengan daerah operasi yang merata. Dari Januari hingga tanggal 21 Juni 2021 tercatat jumlah muzakki sebanyak 1400 muzakki. Dengan penerimaan 2021 per 21 Juni sebesar Rp 927. 630. 758 (*Sembilan Ratus Duapuluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*). Lonjakan muzakki paling banyak terjadi saat bulan Ramadhan.¹⁴

Pengelolaan zakat di LAZ DPU-DT Metro bermuara agar dapat mewujudkan tujuan zakat. Setelah melakukan penghimpunan atau pengumpulan dana zakat dari masyarakat, lembaga amil zakat bertugas mendistribusikan dana zakat kepada yang berhak menerima zakat yaitu delapan *asnaf*. Dengan sistem pendistribusian yang baik dan benar lembaga amil zakat dapat menjadikan zakat daya guna kemaslahatan umat. Dengan distribusi zakat yang tepat bukan hanya sekedar membantu para mustahik secara insidental melainkan dapat menjadi sumber dari pemberdayaan masyarakat yang produktif.

Pendistribusian zakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro dapat digambarkan dengan berbagai sebagai berikut:

¹² Neneng Choirum Mahmuda, "Pengaruh Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di Baznas Kota Madiun", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2019), hlm. 20

¹³ Wawancara dengan Bapak Mujirul Hasan pada 8 Januari 2021

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Mujirul Hasan selaku Kepala Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro pada 8 Januari 2021

a. Survei Lapangan

Tahapan ini adalah bagian dari kinerja bagian program yang dapat dibantu juga oleh tim TIMSIL yaitu mencari menerima dan menyeleksi permohonan para mustahik. Lembaga secara langsung terjun ke masyarakat guna melihat masyarakat yang termasuk dalam mustahik zakat.¹⁵

Kegiatan survey ini untuk menjangkau langsung para mustahik yang tidak melakukan pengajuan atau pengaduan, juga sebagai bentuk pemerataan. Timsil di bawah pengawasan Aris Setiawan selaku ketua bagian program. Survey lapangan dilakukan setelah ada pengajuan atau pengaduan dari masyarakat, serta bisa inisiatif amil dalam mengamati wilayah tertentu, bisa pula dilakukan bersamaan dengan pengoperasian ambulance keliling.¹⁶ Untuk survey pengajuan dan pengaduan masyarakat dilakukan secara berurutan sesuai tanggal masuk, setelah dilakukan konfirmasi dengan kepala cabang, maka survey biasa dilakukan tiga sampai seminggu setelahnya, sesuai dengan urutan pengajuan dan pengaduan.¹⁷

b. Melayani Pengajuan

Penyaluran sebagian dari dana zakat juga merupakan pelayanan dari pengajuan dana zakat. Menurut ketua DPU-DT Metro Mujirul Hasan terdapat beberapa masyarakat yang datang langsung ke kantor DPU-DT Metro guna melakukan pengajuan dana zakat maupun dana bantuan.¹⁸ Dalam penyaluran dana berdasarkan pengajuan ini, pihak lembaga tidak secara langsung memberikan dana zakat atau bantuan, melainkan melakukan seleksi atas permohonan tersebut dengan melakukan survey dan melihat pemenuhan syarat-syarat sebagai mustahik zakat. Untuk pengajuan ini setiap bulan terdapat 4 mustahik zakat yang dipilih berdasarkan kriteria yang terpenuhi.¹⁹ Kriteria pertama adalah: termasuk dalam delapan *asnaf*, didahulukan yang kondisinya lebih mendesak. Namun, bagian program enggan menyebutkan jumlah daftar pengajuan yang masuk selama tahun 2021.

c. Pengaduan Masyarakat

Sebagai lembaga amil zakat yang mempunyai kantor yang beroperasi sesuai hari dan jam kerja pada umumnya, selain melayani pengajuan, lembaga menyalurkan zakat berdasarkan pengaduan masyarakat. Mujirul Hasan mengatakan bahwa terdapat beberapa masyarakat yang datang atau menyampaikan kepada lembaga tentang orang yang layak mendapatkan zakat, orang tersebut biasanya tetangga atau yang berada di lingkungan sekitar mustahik yang diadukan atau orang yang mengenal mustahik tersebut.²⁰

Setelah mendapat pengaduan tersebut, kemudian lembaga melalui tim timsilnya melakukan survey atau pengecekan atas keadaan mustahik yang sebenarnya. Setelah melalui proses ini maka baru diputuskan apakah pengaduan masyarakat tersebut dapat diterima dengan pemberian dana zakat. Banyaknya jumlah pengaduan yang masuk pada tahun 2021, bagian program enggan menyebutkan jumlah pastinya. Namun, setiap bulan terdapat 4 mustahik zakat yang dipilih

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Enneng Nisa Alfiani selaku *Customer Service* Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro pada 8 Januari 2021

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Aris Setiawan selaku Kepala Bagian Program Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro pada 8 Januari 2021

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Aris Setiawan selaku Kepala Bagian Program Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro pada 8 Januari 2021

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Mujirul Hasan selaku Kepala Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro pada 8 Januari 2021

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Enneng Nisa Alfiani selaku *Customer Service* Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro pada 8 Januari 2021

²⁰ Wawancara dengan Bapak Mujirul Hasan selaku Kepala Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro pada 8 Januari 2021

berdasarkan kriteria yang terpenuhi. Kriteria pertama adalah: termasuk dalam delapan *asnaf*, didahulukan yang kondisinya lebih mendesak.²¹

Mujirul Hasan mengatakan bahwa terdapat 8 *mustahik* yang diberdayakan dan mengalami peningkatan di DPU-DT Metro. DPU-DT Metro sebagai lembaga amil zakat memiliki sumber dana dari penghimpunan (*fundraising*) dan pendayagunaan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWA). Penghimpunan dana ini berasal dari para donatur tetap ataupun donatur tidak tetap. Dana yang terkumpul ini dikelola sedemikian rupa hingga dapat memenuhi seluruh kebutuhan dan menyediakan program-program yang dapat membantu menyejahterakan kehidupan umat. Dana untuk program zakat produktif didapat dari hasil pengelolaan dana yang berasal dari himpunan dana zakat dan infaq, sebagian kecil dari dana shadaqah, dan juga dari para donatur yang ditujukan langsung khusus untuk zakat produktif.²²

2. Efisiensi Pendistribusian zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di LAZNAS Daarut Tauhiid Peduli Cabang Metro

Pendistribusian zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di LAZNAS Daarut Tauhiid Peduli Cabang Metro dilakukan melalui program pendayagunaan zakat atau yang lebih dikenal dengan zakat produktif, untuk para mustahik yang benar-benar berhak dan memiliki usaha untuk merubah nasibnya menjadi lebih baik. Program ini bertujuan untuk merubah kemampuan ekonomi para mustahik menjadi lebih baik sehingga mereka nantinya dapat berubah menjadi seorang muzakki atau yang tadinya menerima zakat menjadi pemberi zakat. Jumlah dana zakat produktif adalah sebesar Rp. 60.000.000,- sampai Rp.65.000.000,- pertahun.²³

Syarat dan ketentuan untuk bisa menjadi mustahik adalah:

- a. Menyerahkan photocopy KK dan KTP
- b. Survey Tim Laznas DPU-DT

Survey yang dilakukan adalah pengambilan gambar rumah calon mustahik dan interview mengenai usaha apa yang akan dilakukan dan memberikan pembinaan tentang perdagangan sesuai hukum islam. Adapun program zakat produktif DPU-DT adalah:

- a. MiSyKat

Misykat (Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat) merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara sistematis, intensif dan berkesinambungan. Disini para peserta (Mustahik) diberi dana bergulir, keterampilan dan wawasan berusaha, pendidikan menabung, penggalian potensi, pembinaan akhlak dan karakter sehingga mereka menjadi berdaya dan didorong untuk lebih mandiri.²⁴

Program ini khususnya diberikan kepada para ibu-ibu secara individu atau kelompok yang berhak menerima zakat. Sebelum menjadi seorang mustahik ibu-ibu ini ada yang hanya seorang ibu rumah tangga, ada yang seorang janda, ada yang pernah memiliki usaha namun tidak berjalan lancar karena kurangnya modal. Setelah mendapat bantuan dana zakat mereka menjadi jauh lebih produktif. Dana yang didapatkan mereka gunakan sesuai kemampuan mereka pribadi, ada yang

²¹ Wawancara dengan Bapak Aris Setiawan selaku Kepala Bagian Program Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro pada 8 Januari 2021

²² Wawancara dengan Bapak Mujirul Hasan selaku Kepala Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro pada 8 Januari 2021

²³ Wawancara dengan Bapak Mujirul Hasan selaku Kepala Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro pada 8 Januari 2021

²⁴ Wawancara dengan Bapak Aris Setiawan selaku Kepala Bagian Program Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro pada 8 Januari 2021

digunakan untuk membantu usaha yang sedang dijalankan suami.

Dimana beberapa ada yang memulai usaha sendiri seperti menjual gorengan atau warung kecil. Para peserta (Mustahik) diberikan pinjaman dana bergulir, keterampilan dan wawasan berusaha, pendidikan menabung, penggalian potensi, pembinaan akhlak dan karakter sehingga mereka menjadi berdaya dan didorong untuk lebih mandiri. Dana pinjaman sebesar RP. 500.000,- tersebut dikembalikan dengan menyicil saat menghadiri kegiatan pengajian sekaligus sarana pembinaan akhlak dan karakter serta *sharing and controlling* segala hal yang dialami dalam mendayagunakan dana tersebut.

Mustahik penerima program misykat ini berjumlah 2 orang yang tersebar di beberapa tempat. Ada jenis program yang ditawarkan oleh Laznas DPU-DT yaitu individu yang dipimpin oleh koordinator di desa setempat dan juga kelompok dimana usaha yang telah disetujui dikelola bersama oleh suatu kelompok. Sistem dari program ini adalah Pihak DPU-DT memberikan pinjaman modal sebesar Rp. 500.000,- kepada mustahik (individu) dan jumlah tertentu untuk suatu kelompok untuk membuka suatu usaha sesuai kemampuan mustahik. Pihak Laznas DPU-DT dan mustahik selanjutnya membuat sebuah perjanjian MoU mengenai pengembalian modal dimana mustahik menentukan berapa besar angsuran dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian modal. Selain itu dengan adanya bantuan ini beberapa manfaat yang didapat diantaranya terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan, tidak ada ketergantungan lagi terhadap zakat karena sudah mempunyai pekerjaan, tetap penghasilan tetap dan dapat menafkahi tanggungannya walaupun pendapatan yang didapat belum lebih besar dari pengeluaran.²⁵

b. Usaha Ternak Mandiri

Program penggemukan hewan ternak yang sasarannya adalah pemberdayaan peternak kecil di pedesaan. Program dilaksanakan dalam bentuk pengelolaan hewan ternak yang berkualitas sampai pada proses pemasaran melalui program pendampingan yang intensif dan berkesinambungan. Hasil akhirnya adalah terlaksananya keberlangsungan dan kemandirian mustahik.²⁶

Sebelum menjadi seorang mustahik dari program ini, para mustahik memiliki permasalahan ekonomi yang berbeda. Ada yang pernah beternak namun gagal, ada yang beternak dengan menjaga kambing orang lain sebagai bentuk kerja sama, dan ada juga yang sebenarnya memiliki kemampuan yang baik dalam beternak namun tidak memiliki modal usaha. Setelah menjadi mustahik dalam program UTM dan mendapatkan pembinaan khusus dari DPU-DT, perlahan kemampuan ekonomi mustahik menjadi lebih baik.

Mustahik penerima program usaha ternak mandiri berjumlah 3 orang yang terletak di beberapa desa di daerah Metro. Program ini diberikan DPU-DT kepada orang yang tidak mampu dan memiliki kemampuan beternak. Sistem dari program ini adalah DPU-DT memberikan pinjaman modal dengan jumlah yang beragam, berkisar antara Rp. 5.000.000,- sampai Rp. 20.000.000,- kepada mustahik untuk dibelikan sejumlah kambing. Kambing dipersiapkan untuk hewan kurban saat Idul Adha, sehingga nantinya pihak DPU-DT akan membantu mendistribusikan penjualan kambing si mustahik. Perjanjian dari program ini adalah DPU-DT dan Mustahik berbagi keuntungan sebesar 40% untuk Muzakki dan 60% untuk Mustahik. Sama seperti mustahik lainnya,

²⁵ Wawancara dengan Ibu Muji selaku Mustahik Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro pada 8 Januari 2021

²⁶ Wawancara dengan Bapak Aris Setiawan selaku Kepala Bagian Program Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro pada 8 Januari 2021

manfaat yang didapat diantaranya terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan, tidak ada ketergantungan lagi terhadap zakat karena sudah mempunyai pekerjaan, tetap penghasilan tetap dan dapat menafkahi tanggungannya walaupun pendapatan yang didapat belum lebih besar dari pengeluaran.²⁷

c. Usaha Tani Mandiri

Program bercocok tanam yang sarasannya adalah pemberdayaan petani kecil di pedesaan. Program dilaksanakan dalam bentuk pengelolaan tumbuhan pertanian yang berkualitas sampai pada proses pemasaran melalui program pendampingan yang intensif dan berkesinambungan. Hasil akhirnya adalah terlaksananya keberlangsungan dan kemandirian mustahik.²⁸

Sebagai bentuk kepedulian untuk mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu, DPU-DT membuat program baru yang sesuai dengan kemampuan mustahik. Lembaga memberikan bantuan ini kepada mustahik yang memiliki kompetensi dibidangnya dengan harapan dapat memperbaiki kehidupan ekonominya yang nantinya dapat membuat mustahik menjadi mandiri dan berubah dari seseorang yang menerima zakat menjadi seorang pemberi zakat

Mustahik penerima program usaha tani mandiri berjumlah 1 orang yang terletak di daerah Metro Selatan. Program ini diberikan DPU-DT kepada orang yang tidak mampu dan memiliki kemampuan bertani. Sistem dari program ini adalah DPU-DT memberikan pinjaman modal kepada mustahik untuk bercocok tanam tanaman kacang. Perjanjian dari program ini adalah DPU-DT dan Mustahik berbagi keuntungan sebesar 40% untuk Muzakki dan 60% untuk Mustahik. Selain itu mustahik juga dapat terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan, tidak ada ketergantungan lagi terhadap zakat karena sudah mempunyai pekerjaan, tetap penghasilan tetap dan dapat menafkahi tanggungannya walaupun pendapatan yang didapat belum lebih besar dari pengeluaran.²⁹

d. Gerobak Barokah

Sebagai bentuk kepedulian untuk mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu, DPU-DT membuat program baru yang sesuai dengan kemampuan mustahik. Lembaga memberikan bantuan ini kepada mustahik yang memiliki kompetensi dibidangnya dengan harapan dapat memperbaiki kehidupan ekonominya yang nantinya dapat membuat mustahik menjadi mandiri dan berubah dari seseorang yang menerima zakat menjadi seorang pemberi zakat.

Program pendayagunaan yang memberikan gerobak dalam bentuk hibah yang sarasannya ada masyarakat kecil yang kurang mampu namun memiliki niat dan tekad untuk merubah kemampuan ekonominya menjadi lebih baik. Mustahik penerima program usaha gerobak barokah berjumlah 1 orang yang terletak di daerah Metro Selatan. Bantuan gerobak barokah diberikan secara gratis kepada mustahik. Bagi mustahik yang tidak memiliki modal usaha, barulah diberikan peminjaman modal oleh pihak DPU-DT. Pihak DPU-DT dan mustahik selanjutnya membuat sebuah perjanjian MOU mengenai pengembalian modal dimana mustahik menentukan berapa besar angsuran dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian modal.³⁰

Setelah menjadi mustahik dalam program UTM dan mendapatkan pembinaan khusus dari

²⁷ Wawancara dengan Bapak Apriyanto selaku Mustahik Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro pada 8 Januari 2021

²⁸ Wawancara dengan Bapak Aris Setiawan selaku Kepala Bagian Program Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro pada 8 Januari 2021

²⁹ Wawancara dengan Bapak Suriadi selaku Mustahik Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro pada 8 Januari 2021

³⁰ Wawancara dengan Bapak Aris Setiawan selaku Kepala Bagian Program Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro pada 8 Januari 2021

DPUDT, perlahan kemampuan ekonomi mustahik menjadi lebih baik, mampu memperoleh pendapatan yang lebih stabil disetiap bulannya, dapat terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan, tidak ada ketergantungan lagi terhadap zakat karena sudah mempunyai pekerjaan, penghasilan tetap dan dapat menafkahi tanggungannya walaupun pendapatan yang didapat belum lebih besar dari pengeluaran

Pembahasan

Berdasarkan hasil survey dan wawancara dapat diketahui bahwa Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan *Mustahik* di LAZNAS Daarut Tauhiid Cabang Metro dilakukan melalui program zakat produktif. Program zakat produktif merupakan program yang sangat membantu kehidupan para mustahik menjadi lebih baik. Sebelum menjadi mustahik dari program zakat produktif LAZNAS Daarut Tauhiid Cabang Metro, para mustahik mengalami permasalahan ekonomi yang jauh lebih sulit. Program zakat produktif ini tidak hanya menjadikan kehidupan ekonomi mereka jadi lebih baik, tapi juga secara ilmu agama mereka mendapatkan pembinaan mengenai akhlak hingga tata cara perdagangan menurut Islam.

Sesuai dengan aspek dan tujuan zakat yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat, zakat mampu memperkuat tali persaudaraan dan ukhuwah islamiyah. Zakat merupakan satu bagian dari sistem jaminan sosial Islam untuk menanggulangi problem kesenjangan, kemiskinan dan gelandangan, hingga bencana alam maupun bencana kultural. Zakat dapat memainkan peranan yang besar untuk mengatasi semua permasalahan itu jika dikelola secara profesional. Menjalankan perintah ini tidak hanya menambah dan meningkatkan keberkahan harta tapi juga akan memperluas peredaran harta sehingga tidak akan berhenti pada satu titik, tidak hanya bersifat individu saja tapi juga secara luas kepada masyarakat.

Zakat adalah ibadah yang secara langsung bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat khususnya dalam peningkatan pendapatan *mustahik*, maka efektifitas zakat harus diukur oleh seberapa besar/banyak *mustahik* yang dapat meningkat pendapatannya melalui pemberian dana zakat. Indikator yang paling sederhana adalah dengan melihat dari seberapa banyak mustahik yang dapat berkurang dari tahun ke tahun. Pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara konsumtif dimana zakat yang diberikan akan langsung habis dan kurang efisien, atau dengan cara kedua yaitu dengan memberikan dana (zakat) yang sifatnya produktif, untuk diolah dan dikembangkan sehingga lebih efisien untuk membantu merubah kehidupan mustahik menjadi lebih baik.

Zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal usaha kepada orang yang tergolong berhak menerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi hidup mereka untuk masa yang akan datang. Pemberian dana zakat yang ditujukan untuk diproduktifkan adalah hal yang lebih sangat membantu dalam meningkatkan produktifitas *mustahik*. Dibandingkan dengan pemberian dana zakat yang ditujukan untuk dikonsumsi, dana zakat produktif yang diberikan akan dikelola untuk menghasilkan suatu produksi secara berkelanjutan yang nantinya apabila produktifitas terus meningkat akan meningkatkan pendapatan ekonomi mustahik.

Keberadaan lembaga amal zakat merupakan sebuah solusi dalam mengadakan penghimpunan dan penyaluran zakat, menjadikan zakat sebagai salah satu instrument yang secara khusus dapat mengatasi masalah kemiskinan dan dapat menyejahterakan ekonomi masyarakat. Saat ini dana zakat yang dikelola lembaga amal zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan bersifat konsumtif, akan tetapi lebih kepada diberdayakan secara produktif melalui program-program pemberdayaan

ekonomi, karena ini yang akan membantu para mustahik tidak hanya dalam jangka pendek tetapi untuk jangka yang lebih panjang.

Berdasarkan aspek ekonomi zakat dimana zakat mengantar kepada pengembangan harta serta dapat menciptakan daya beli dan daya produksi baru bagi masyarakat dengan terbukanya lapangan kerja baru. Lapangan kerja baru yang tercipta nantinya tidak hanya menyerap lebih banyak tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran tapi juga dapat membantu meningkatkan produktivitas bidang lain yang berada di lingkungan sekitarnya. Pemberian dana zakat yang ditujukan untuk diproduktifkan adalah hal yang lebih sangat membantu dalam meningkatkan produktifitas *mustahik*, dibandingkan dengan pemberian dana zakat yang ditujukan untuk dikonsumsi, karena dana zakat produktif yang diberikan akan dikelola untuk menghasilkan suatu produksi secara berkelanjutan yang nantinya apabila produktifitas terus meningkat akan meningkatkan pendapatan ekonomi mustahik sehingga suatu saat dapat berubah dari penerima zakat menjadi pemberi zakat. Bagi *mustahik* (orang yang menerima zakat) zakat merupakan stimulus guna membangkitkan motivasi untuk mengembangkan potensi, karya dan produktifitas ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Beberapa program pendistribusian zakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan *mustahik* di LAZNAS Daarut Tauhiid Cabang Metro diantaranya MiSyKat, Usaha Ternak Mandiri (UTM), Usaha Tani Mandiri (UTAMA) dan Gerobak Barokah

Pendistribusian zakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan *mustahik* di LAZNAS Daarut Tauhiid Cabang Metro Tahun 2020 melalui program zakat produktif sudah efisien karena dana zakat berupa zakat produktif telah dimanfaatkan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu:

1. *Benefit*

Pelaksanaan program zakat produktif memiliki ukuran *Benefit* karena program zakat produktif dapat meningkatkan pendapatan *mustahik*. Praktik distribusi pendapatan dari mereka yang mampu (*muzakki*) kepada mereka yang tidak mampu (*mustahik*). Dengan demikian dalam agama Islam telah berlaku prinsip bagaimana upaya meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup manusia.

2. *Outcome*

Outcome karena jumlah *mustahik* yang mengalami peningkatan pendapatan juga bertambah, para *mustahik* merasakan adanya perubahan skala dalam usaha yang dijalankan dan perubahan pada kondisi perekonomian keluarga yang lebih baik dari sebelumnya, selain bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari juga bisa menyisihkan sebagian hasil harta untuk bersedekah dan mampu membayar infaq secara rutin.

3. *Output*

Output karena jumlah *mustahik* yang diberdayakan bertambah. Selain itu juga, program zakat produktif sesuai dengan konsep *multiplier effect* yang merupakan konsep mengkaji tentang suatu dampak yang diakibatkan oleh kegiatan di bidang tertentu baik positif maupun negatif sehingga menggerakkan kegiatan di bidang-bidang lain karena adanya keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung yang pada akhirnya mendorong kegiatan tersebut.

Program-program ini membantu *mustahik* dalam memperbaiki dan meningkatkan pendapatan ekonomi mereka. Program pendayagunaan ini telah diberikan kepada *mustahik* di Provinsi Lampung dalam empat produk yaitu : *Microfinance* Syariah Berbasis Masyarakat (MISYKAT), Usaha Ternak Mandiri (UTM), Usaha Tani Mandiri (UTAMA), Gerobak Barokah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa: Pelaksanaan pendistribusian zakat produktif di LAZNAS Daarut Tauhiid Peduli Cabang Metro tahun 2020 dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan melakukan survei lapangan, melayani pengajuan, dan pengaduan masyarakat.

Pendistribusian zakat produktif di LAZNAS Daarut Tauhiid Peduli Cabang Metro sudah efisien dan dapat meningkatkan kesejahteraan *mustahik*. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan, tidak ada ketergantungan lagi terhadap zakat karena sudah mempunyai pekerjaan, mempunyai penghasilan tetap dan dapat menafkahi tanggungannya. Dan Tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro Lampung yang telah berkontribusi dengan memberikan bantuan dana dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bahreisj, Hussein. *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Surabaya: CV. Karya Utama,t.t.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*, Cet. 5 Jakarta: PT Grasindo, 2002.
- Hakim, Rahmad. *Manajemen Zakat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 31..
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* Jakarta : prenadamedia Group,2015.
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Cet. 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 16.
- Salim &Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Cet. 27 (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 247.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Suyitno. *Metode Penelitian Kualitatif*, Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018.
- Winarni, Endang Widi *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif* Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

Jurnal

- Al Parisi, Salman. "Tingkat Efisiensi Dan Produktivitas Lembaga Zakat Di Indonesia", *Esensi*, Volume 7 Nomor 1, 2017.
- Ali, Khalifah Muhamad. Nydia Novira Amalia dan Salahuddin El Ayyubi, "Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik," *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol.4, No.1, 2016.
- Hamidi, Ichsan. "Mekanisme Investasi Zakat (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Bogor)", *Islamic Banking*, Volume 1 Nomor 1 Edisi Perdana Agustus 2015.
- Hendra Maulana, *Analisa Distibusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada BAZ Kota Bekasi)*, (Dalam Tesis) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah, 2008

- Hidayah, Nur. “Analisis Efisiensi Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Dengan Pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA) Pada Lembaga Amil Zakat Solopeduli Periode 2015-2019”, *Skripsi*, Surakarta: IAIN Surakarta, 2020.
- Khasanah, Umrotul. “Analisis Model Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia (Kajain Kualitatif Eksistensi Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat)”, *Ulul Albab*, Vol. 6 No. 1, 2005.
- Mahmuda, Neneng Choirum. “Pengaruh Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di Baznas Kota Madiun”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2019).
- Mukhlisin, Ahmad, Aan Suhendri, and Muhammad Dimiyati. “Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (December 29, 2018): 167. <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i2.444>.
- Maudyah, Aizah. *Efisiensi Pendistribusian Dana Program Kotak Koin Bagi Masyarakat Dusun Belahan Desa Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo*, (Dalam Tesis) Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Juli 2019.
- Nopiardo, Widi. “Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar”, dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2016.
- Nurani, Dini. *Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Baitul Mal Hidayatullah Jakarta Timur Melalui Program Kuliah Da’i Mandiri*, (Dalam Tesis) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008
- Nurhasanah, Siti. Suryani, “Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat”, *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, Volume 3, Nomor 2, Juli – Desember 2018.
- Rahmah, Siti. Jumi Herlita, “Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan” Alhadharah: *Jurnal Ilmu Dakwah*, Volume 18 No. 1, 2019.
- Rosadi. *Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Berbasis Zakat Produktif Oleh DPU-DT (Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid) Di Yogyakarta (Studi Kasus Misykat Fastabiqul Khoirot Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta)*, (Dalam Tesis) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Safitri, Anggia. Riyanto, Dessy Damayanthi, “Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat Produktif terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik di DPU Daarut Tauhid Bogor”, *El Mal*, Vol. 2 No. 1 2021.
- Waton, Salim. *Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infāq Dan Shadaqah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur (Studi Pada Program Mandiri Terdepan LAZ Baitul Mal Hidayatullah)*, (Dalam Tesis) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.
- Winarso, Widodo. “Membangun Kemauan Berfikir Matematika Tingkat Tinggi Melalui pendekatan Induktif, Deduktif dan Induktif-Deduktif dalam Pembelajaran Matematika,” *Jurnal EduMa* Vol. 3, no 2 2014.
- Wiradifa, Riyantama. Desmadi Saharuddin, “Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan”, *Al-Tijary*, Vol.

3, No. 1, Desember 2017da



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Diterbitkan Oleh Indonesian Society of Applied Science.